



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi struktur permodalan, biaya operasional perusahaan serta meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
7. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau barang yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

8. Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat PT. Bangun Sukma Jaya adalah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Sukma Jaya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bangun Sukma Jaya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, memenuhi struktur permodalan, biaya operasional perusahaan serta meningkatkan kapasitas usaha PT. Bangun Sukma Jaya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 15.611.439.000 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan melalui penyertaan modal dalam 3 tahap :
 - a. sebesar Rp.8.000.0000.000 (delapan milyar rupiah) kepada PT. Bangun Sukma Jaya pada saat masih menjadi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dengan rincian :
 - 1) Tahun 2013 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - 2) tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
 - b. Sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) setelah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma menjadi PT. dengan rincian :
 - 1) Tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah); dan
 - 2) Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - c. Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. berupa tanah senilai Rp.611.439.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dasar kepada PT. Bangun Sukma Jaya berupa uang sebesar Rp.5.743.422.000 (lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.743.422.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal disetor Pemerintah Daerah kepada PT. Bangun Sukma Jaya dari Rp.15.611.439.000 (lima belas milyar enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.21.354.861.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. Bangun Sukma jaya Kabupaten Sukamara.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris.
- (3) Pencairan penyertaan modal akan dievaluasi oleh Tim Investasi Daerah setiap tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKERATIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 05,136/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA**

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Sukamara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Sukamara membentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 79